

**PERUBAHAN ADAT NAN BABUHUA MATI TERKAIT PERKAWINAN
SESUKU DI NAGARI SANIANGBAKA KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum UNAND*

Oleh :

SYIFA FAUZIAH

1310111165

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK III)**



Pembimbing :

Drs. H. Ali Amran, S.H.,M.H

Ibu Wetria Fauzi, S.H., MH

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2018

PERUBAHAN ADAT NAN BABUHUA MATI TERKAIT PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SANIANGBAKA KABUPATEN SOLOK

(Syifa Fauziah, 1310111165, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, 60
Halaman)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Dalam sistem perkawinan Minangkabau menganut sistem exogami, melakukan perkawinan dengan orang diluar suku nya. Adanya larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. Namun fakta yang terjadi di nagari Saniangbaka banyak orang masih melanggar aturan perkawinan tersebut. Aturan adat tentang larangan perkawinan sesuku adalah aturan adat nan babuhua mati. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) kenapa terjadi perubahan adat nan babuhua mati di nagari Saniangbaka. 2) apa dampak perubahan adat nan babuhua mati tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mendekati penulis dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder beserta wawancara terhadap orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah masih terdapatnya pasangan di nagari Saniangbaka yang melakukan perkawinan sesuku disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan agama dan adat, kurangnya pengawasan orangtua, kurangnya peranan niniak mamak, dan sebagainya. Sanksi yang diberikan terhadap orang yang melanggar aturan adat tersebut adalah di buang sepanjang adat dan diberi sanksi sosial dan denda. Dampak dari perubahan adat nan babuhua mati adalah kehilangan hak secara adat dan dikucilkan dari masyarakat bagi yang melakukan, merusak tatanan adat nagari, mengacaukan nasab anak. Saran dari penelitian ini agar niniak mamak pemangku adat lebih tegas dalam memberikan sanksi dan menegakkan peraturan adat.

Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Menurut Adat Minang Kabau, Larangan Perkawinan Sesuku,